

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN
SONGGO RATAN DALAM ADAT JAWA DI DESA TANJUNGREJO
KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

ABI AHMAD RIFAI

NIM 101190184

Pembimbing :

ROOZA MEILIA ANGGRAINI, M.H.

NIP 199205262020122020

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

ABSTRAK

Rifai, Abi Ahmad. 2023. Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Songgo Ratan* Dalam Adat Jawa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. **Skripsi**, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing. Rooza Meilia Anggraini, M.H.

Kata Kunci: Tradisi, larangan perkawinan, *Songgo Ratan*, 'urf

Dalam sebuah perkawinan, hal utama yang harus dipenuhi adalah rukun dan syarat. Selain itu juga tidak terhalangnya perkawinan karena sebab apapun. Halalnya calon mempelai yang akan dinikahi menjadi perhatian penting saat akan melangsungkan perkawinan. Kemudian jika hal-hal tersebut diatas telah terpenuhi, maka telah selesai persiapan untuk melanjutkan prosesi perkawinan. Namun, sebagai orang yang hidup di tanah Jawa yang lekat dengan hukum adat perkawinan, salah satunya adalah larangan perkawinan *Songgo Ratan* maka tradisi ini harus dipatuhi. Adat ini melarang terjadinya perkawinan antara kedua orang calon mempelai yang rumahnya saling berhadapan. Dimana tradisi ini masih berlaku di Desa Tanjungrejo yang seharusnya tidak berlaku karena dalam syariat Islam tidak ada dalil yang melarang adanya praktik perkawinan tersebut.

Dari permasalahan ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah : 1) Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap makna simbolik mengenai tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari informan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan data setelah dilakukan pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan waktu penelitian dan ketekunan pengamatan. Data sumber tersebut kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang terfokus pada teori 'Urf dan penarikan kesimpulan.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yang menggunakan pendekatan hukum empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu data-data lapangan yang berasal dari tokoh masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini mengungkapkan (1) tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjungrejo yang merupakan warisan dari tokoh adat terdahulu Sampai sekarang masih dipakai oleh masyarakat suku Jawa. Tradisi ini digolongkan sebagai 'Urf

fasid karena menurut sebagian Tokoh Masyarakat Desa Tanjungrejo menganggap bahwa perkawinan *Songgo Ratan* mengandung unsur yang merusak aqidah, mempersulit pernikahan, dan melarang apa yang diharamkan Allah. Kemudian tradisi ini juga tidak mempunyai sisi maslahat. Namun, sebagian lainnya yakni Tokoh Adat Desa Tanjungrejo menganggap bahwa perkawinan Songgo Ratan merupakan peninggalan nenek moyang yang tidak boleh ditinggalkan karena jika melanggar tradisi itu dipercaya akan tertimpa musibah. 2) makna simbolik yang terkandung dalam tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* tidak termasuk dalam kesyirikan karena anggapan masyarakat yang keliru tentang larangannya karena mereka menganggap bahwa perkawinan itu yang menyebabkan musibah-musibah terjadi, sedangkan sebenarnya musibah yang terjadi itu karena sebuah kebetulan dan merupakan sebuah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abi Ahmad Rifai
NIM : 101190184
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Songgo Ratan* Dalam Adat Jawa Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian Munaqosah

Ponorogo, 18 April 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing


Rifah Roifanah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001


Rooza Meilia Anggraini, M.H.
NIP 199205262020122020



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Abi Ahmad Rifai
NIM : 101190184
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan
Songgo Ratan Dalam Adat Jawa di Desa Tanjungrejo
Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Mei 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Ima Frafika Sari, M.Pd. ()
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H. ()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,




Dr. Hj. Khusrati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abi Ahmad Rifai

NIM : 101190184

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Songgo Ratan Dalam Adat Jawa Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Abi Ahmad Rifai
NIM.101190184

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abi Ahmad Rifai

NIM : 101190184

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Songgo Ratan* dalam Adat Jawa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Abi Ahmad Rifai



PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT,

kupersembahkan karya ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Agus Wanto dan Ibu Ratna ningsih) yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendoakan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Keluarga besar Bani Tosari dan Bani Supangat. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
3. Segenap teman-teman santri mbeling yang telah menemani keseharianku.
4. Trio Kage yaitu sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan arahan dalam hal kebaikan dan juga Anis Fauzia selaku sekretaris dari management kage family friendly yang selalu membantu dalam setiap kesulitan.
5. Teman-teman KPM 33 Multi yang telah menjadi bagian dari cerita hidupku.
6. Teman-teman HKI G. Terimakasih telah memberikan banyak kenangan selama menempuh pendidikan di IAIN Ponorogo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dan beraneka ragam suku, budaya dan agama. Masyarakat Indonesia sangat beragam dan memiliki karakteristik, sikap, perilaku, dan gaya hidup yang berbeda dari berbagai daerah dan dengan budaya berkembang yang berbeda. Negara lain yang masuk ke Indonesia. Diantara budaya yang ada di Indonesia yaitu perkawinan, masih banyak budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah yang masih digunakan.¹

Pada dasarnya manusia yang diciptakan Allah SWT di bumi ini terdiri dari pria dan wanita, dan mereka memang telah diciptakan untuk berpasang-pasangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, mereka akan saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dengan proses tersebut kemudian yang nantinya akan menimbulkan rasa ketertarikan di antara keduanya, hal tersebut tidak lain dan tidak bukan juga merupakan kodrat dari Allah SWT. Ketertarikan tersebut yang nantinya akan menimbulkan perasaan kasih sayang, dan terjalin hubungan untuk lebih serius ke jenjang berikutnya yaitu dengan melakukan perkawinan.

Perkawinan merupakan proses pengikatan janji suci yang dilakukan antara kaum laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan ibadah yang agung dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan secara

¹Handoyo, dkk. *Studi Masyarakat Indonesia*, (Semarang: UNNES, 2007), 15.

sembarangan karena pernikahan adalah bentuk ibadah terpanjang yang harus dijaga dan dipertahankan hingga maut memisahkan.

Dalam Islam, perkawinan adalah ibadah yang mulia dan Alquran menyebutnya Perjanjian *mīthāqān gholīzon*, sebuah perjanjian yang sangat kuat. Oleh karena itu, pernikahan harus dirayakan dengan sempurna dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk menciptakan keluarga yang harmonis penuh cinta dan kasih sayang.²

Perkawinan merupakan proses pengikatan janji suci yang dilakukan antara kaum laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan ibadah yang agung dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena pernikahan adalah bentuk ibadah terpanjang yang harus dijaga dan dipertahankan hingga maut memisahkan.

Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan., seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Yasin ayat 36 yang berbunyi :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah Dan Talak*, (Jakarta:Amzah,2011), 7.

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”³

Banyaknya perbedaan di setiap wilayah dalam pelaksanaan perkawinan, terlebih lagi dengan banyaknya suku dan juga kepercayaan spiritual dalam setiap daerahnya yang kemudian membuat beragamnya peraturan dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah yang menggunakan perkawinan adat untuk menganut kepercayaan tertentu, dan perkawinan adat sangat beragam di masyarakat. Hukum adat perkawinan itu sendiri adalah hukum masyarakat dan tidak tertulis dalam bentuk undang-undang pemerintah yang mengatur tentang pengaturan perkawinan.

Tentu saja dalam norma agama Islam tidak membolehkan semua laki-laki dan perempuan untuk menikah. Karena ada hal-hal tertentu yang harus dihindari, seperti banyak hal tentang larangan/hambatan perkawinan dalam Islam. Pembatasan perkawinan berarti orang yang tidak boleh menikah, yaitu perempuan yang tidak boleh menikah dengan laki-laki atau sebaliknya laki-laki yang tidak boleh menikah dengan perempuan.⁴

Secara umum, menurut syara' ada beberapa halangan dalam perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang dibagi menjadi

³Al-Qur'an, 36 : 36

⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Goup), Cet.3, 109-110.

dua yaitu: halangan abadi dan halangan sementara. Diantara halangan-halangan abadi ada yang sudah disepakati dan ada juga yang masih menjadi perselisihan. Yang telah disepakati ada tiga yaitu: Nasab (keturunan), Besanan (karena pertalian kerabat semenda) dan Sesusuan. Sedangkan yang masih menjadi perselisihan ada dua, yaitu: Zina dan Li'an. Ada beberapa halangan-halangan sementara yaitu: halangan bilangan, halangan mengumpulkan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan ihram, halangan sakit, halangan *'iddah* (masih diperselisihkan kesementaraannya), halangan perceraian tiga kali bagi suami yang menceraikan, dan halangan peristrinan.⁵

Seiring berkembangnya agama Islam dalam suatu daerah, maka dapat dipastikan Islam akan dibudidayakan seiring dengan budaya daerah tersebut. Salah satunya adalah budaya Jawa. Akibat adaptasi budaya inilah lahir istilah Islam Jawa atau Jawa Islam. Hasil akulturasi tersebut menyebabkan munculnya istilah Islam Jawa atau Islam kejawen. Perkawinan bagi masyarakat Jawa dianggap sebagai suatu ibadah yang sakral, sehingga diharapkan menjalaninya dengan sungguh-sungguh dan hanya sekali seumur hidup. Dalam hal ini pelaksanaan perkawinan di tengah masyarakat Jawa sangatlah selektif dan berhati-hati baik ketika saat akan memilih calon pasangan atau dalam penentuan hari pelaksanaan perkawinan.

⁵Abdul Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012), Cet.5, 103-104.

Sampai saat ini masyarakat Jawa masih mempercayai beberapa tradisi larangan perkawinan, tradisi larangan perkawinan dalam adat Jawa yang sampai saat ini masih di pegang teguh oleh masyarakat Jawa yaitu :

1. Larangan perkawinan *Jilu* yaitu larangan perkawinan antara anak yang pertama dengan anak ketiga
2. Larangan perkawinan *Ngalor Ngulon* yaitu larangan perkawinan karena rumah calon mempelai yang mengarah ke utara dan ke barat
3. Larangan perkawinan karena *Weton* yaitu larangan perkawinan karena hitungan kelahiran calon mempelai yang tidak cocok dalam hitungan kalender Jawa.
4. Larangan perkawinan bulan *Suro* yaitu larangan melangsungkan perkawinan di bulan Muharram
5. Larangan perkawinan *Mangu Ratan/Songgo Ratan* yaitu larangan perkawinan karena rumah calon mempelai yang saling menghadap kearah yang sama dan hanya berbatasan dengan satu jalan yang lurus.⁶

Adat larangan perkawinan *Songgo Ratan* merupakan salah satu adat pernikahan Jawa yang melarang pernikahan antara kedua calon mempelai yang rumahnya saling berhadapan kemudian rumah kedua calon mempelai tersebut hanya berjarak dengan satu jalan yang lurus. Menurut sejarahnya, perkawinan *Songgo Ratan* sendiri merupakan tradisi turun-temurun

⁶ Kyai Kaseni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Desember 2022

peninggalan sunan-sunan. Sehingga hal ini menjadi patokan masyarakat Jawa untuk dijadikan acuan dalam masalah perkawinan dalam adat Jawa.⁷

Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Jawa masih mempercayai dan meyakini tradisi tersebut. Berdasarkan pendapat tokoh adat Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, sampai saat ini masih percaya dan meyakini bahwa larangan tersebut benar-benar harus dihindari, karena kepercayaan yang ada di masyarakat, kegagalan untuk menghormati larangan adat akan menyebabkan bencana bagi salah satu keluarga pasangan tersebut. Seperti yang terjadi pada salah seorang yang melanggar adat tersebut kemudian dari salah satu keluarga mempelai tertimpa musibah.⁸

Menurut sejarahnya, Desa Tanjungrejo sendiri lahir dengan dibentuk dari seorang Kyai, yang dimana Kyai tersebut mendirikan sebuah Pondok Pesantren di desa tersebut, namun akhirnya pondok pesantren yang didirikan itu tidak dapat bertahan dan akhirnya diberhentikan karena tidak ada yang meneruskan pondok tersebut. Dilihat dari histori diatas membuat peneliti akhirnya tertarik dengan tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* yang masih berlaku sampai saat ini, padahal histori dari desa tersebut bisa dikatakan sebagai desa yang religious, namun dalam memandang tradisi perkawinan kebanyakan masyarakat masih mempercayai hal yang spiritual.

⁷ Mbah Sinto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Desember 2022

⁸ Mbah Sinto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Desember 2022

Peristiwa tradisi ini sudah terjadi turun menurun dan memiliki makna historis tersendiri bagi masyarakat suku Jawa, sehingga banyak masyarakat Desa Tanjungerejo pun tetap melestarikan adat tersebut sampai saat ini. Jika ada yang ingin melanjutkan perkawinan meskipun adat-istiadat tersebut terhalang, ada yang berpendapat bahwa perkawinan dapat berlanjut jika rumah calon pasangannya direnovasi atau jika salah satu pasangan ditelantarkan atau dipindahkan dari rumah angkatnya. Rumah dua pasangan yang dianggap sebagai anak sementara dari kerabat yang rumahnya jauh dari rumah mempelai wanita, tidak lagi saling berhadapan. Namun itupun tetap tidak menutup kemungkinan dalam kepercayaan masyarakat bahwa hal tersebut dapat dijalankan dengan lancar.

Dalam lingkup agama Islam, tradisi atau adat masyarakat sering disebut dengan istilah *'Urf*. *'Urf* menurut ilmu *ushul fiqh* berarti sesuatu yang terus-menerus terlihat atau tetap pada banyak hal yang sudah menjadi hal yang wajar di antara manusia atau sebagian dari mereka, dan diakui sebagai masalah akal sehat yang berkaitan dengan muamalah. Dengan demikian, larangan perkawinan *Songgo Ratan* di Desa Tanjungerejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo dapat dianalisis dari perspektif *'Urf*. Sebagai landasan umat Islam dalam meninjau peraturan tentang suatu adat/tradisi kebiasaan masyarakat.

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mukti Supriyadi (2022) yang menyatakan bahwa dalam praktik tradisi larangan pernikahan rumah berhadapan bukanlah suatu hal yang harus dihindari karena dalam

syariat Islam sendiri tidak ada aturan yang melarang melakukan praktik pernikahan tersebut. Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian diatas banyak membahas dari bagaimana hukum dari praktik tradisinya sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai makna simbolik yang terkandung dalam praktik tradisi larangan perkawinan.

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN SONGGO RATAN DALAM ADAT JAWA DI DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN BADEGAN, KABUPATEN PONOROGO.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* dalam Adat Jawa di desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan 'Urf terhadap makna simbolik mengenai tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* dalam Adat Jawa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan '*Urf*' terhadap makna simbolik mengenai tradisi adat larangan perkawinan *Songgo Ratan* di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Harapan penulis dalam penelitian ini yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pemahaman masyarakat dalam mengartikan sebuah larangan perkawinan yang ada di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai makna simbolik dari tradisi larangan perkawinan yang ada di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap masyarakat, peneliti dan pembaca, yaitu sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengarahan dan pemahaman dalam memaknai suatu tradisi larangan perkawinan yang diyakini oleh masyarakat.

- b. Bagi masyarakat Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo diharapkan lebih selektif dalam mempertimbangkan sebuah tradisi yang sudah ada agar dapat berjalan sesuai dengan syariat Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan untuk menentukan posisi dan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat beberapa skripsi yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi Mukti Supriyadi. *Tradisi Pernikahan Pasangan yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif 'Urf (Studi di Desa Cahaya Bhatin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur)*⁹. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana pandangan masyarakat tentang pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan di Desa Cahaya Bhatin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur? 2) Bagaimana Tinjauan 'Urf terhadap pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan di Desa Cahaya Bathin, Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pendapat masyarakat tradisi larangan pernikahan bagi pasangan yang rumahnya berhadapan secara turun menurun sejak zaman

⁹Mukti Supriyadi, "Tradisi Pernikahan Pasangan yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif 'Urf (Studi di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidang Gumai Kabupaten Kaur)", *Skripsi*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).1

dahulu sampai sekarang masih dipercaya oleh suku Jawa di desa Cahaya Bathin lalu terdapat pula sanksi apabila telah melangsungkan pernikahan antara lain salah satu anggota keluarga tertimpa musibah, pertengkaran yang dapat menimbulkan perceraian. Namun terlepas dari itu, masyarakat setempat masih tetap memperhatikan syariat agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian ketika pernikahan tersebut ditinjau dari perspektif *'Urf* maka termasuk kedalam *'Urf al fasid* maka larangan itu bisa dikatakan menyulitkan sedangkan dalam syariat Islam tidak ada larangan dalam kondisi tersebut dan lebih di mudahkan.

Perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh Mukti Supriyadi dengan skripsi ini adalah terletak pada topik permasalahan dalam adat yang terjadi dari skripsi yang ditulis oleh Mukti Supriyadi. Kemudian perbedaan juga terdapat dalam pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.

Kedua, skripsi Yuni Kartika. "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah".¹⁰ 1). Bagaimanakah tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah? 2). Bagaimana pengaruh tradisi pernikahan adat Jawa terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah? Dalam penelitian ini metode penelitian

¹⁰Yuni Kartika, "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah".*Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).1

yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologis dan antropologi. Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah yang sakral dilakukan oleh adat Jawa, Dalam pandangan masyarakat Jawa di Desa Kalidadi masih mempercayai beberapa adat tradisi larangan mengenai pernikahan yang diantaranya adalah menikah di Bulan Muharram, Posisi Rumah Berhadapan, Pernikahan anak pertama dan ketiga, pernikahan dari saudara misan, dan Wetonan. Adat pernikahan di Desa Kalidadi ini berpengaruh pada masyarakat yang belum bisa memahami hukum Islam secara utuh karena seiring dengan turun-temurunnya adat yang telah ada.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Yuni Kartika ialah pada skripsi yang ditulis oleh Yuni Kartika membahas tentang pernikahan adat Jawa secara menyeluruh yang ada di lampung. Adapun perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada pokok permasalahan dan pendekatan dalam penelitian yang digunakan yaitu sosiologis dan antropologis sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris.

Ketiga, skripsi Muhammad Maufiq “Praktik Pernikahan Turus Blandar Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”¹¹ Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : 1) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi larangan

¹¹Muhammad Maufiq, “Praktik Pernikahan Turus Blandar Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).1

pernikahan turus bandar di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak? 2) Bagaimana prespektif 'Urf mengenai larangan pernikahan turus bandar di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak? Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian yaitu yuridis dan empiris. Hasil yang diperoleh dari skripsi ini yaitu faktor yang melatar belakangi larangan tersebut adalah kepercayaan masyarakat desa bandungrejo yang masih mempercayai adat larangan pernikahan turus bandar akan menimbulkan musibah, turus bandar sendiri merupakan adat larangan yang melarang pernikahan yang berlaku apabila rumah kedua calon pengantin yang rumahnya sejajar dalam satu jalan baik dalam jarak dekat maupun jarak yang jauh. Dalam tinjauan hukum Islam dan 'Urf kepercayaan ini merupakan bentuk praktik yang termasuk kedalam 'Urf *Fi'li*.

Perbedaan skripsi yang ditulis Muhammad Maufiq dengan penelitian ini yaitu terletak pada pokok permasalahan yakni mengenai larangan pernikahan *turus bandar* sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai larangan perkawinan *songgo rattan*, kemudian pada metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sedangkan peneliti akan menggunakan pendekatan empiris.

Keempat, skripsi Amira Fatkhu Zulfa Dina "Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu Di Desa Mojopurno

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun”¹². Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : 1). Bagaimana pandangan sosiologi hukum terhadap tradisi larangan perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ? 2). Bagaimana pola penyelesaian terhadap tradisi larangan perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun menurut tinjauan sosiologi hukum? Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian empiris sosial. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah sosiologi. Hasil yang di peroleh dari skripsi ini adalah tradisi adat larangan mengenai perkawinan mbarep telu di Desa Mojopurno ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan karena tidak diatur dalam KHI maupun *‘Urf*, dan jika ditinjau dari sosiologi hukum itu merupakan hal yang salah. Akan tetapi karena budaya Jawa tersebut merupakan hal yang sakral sehingga masyarakat masih meyakini bahwa akan terjadi sesuatu apabila melanggar adat tersebut. Pola penyelesaian dalam masalah ini adalah dengan melakukan 3 cara yaitu dengan melakukan ruwat, kemudian calon pasangan diberangkatkan dari rumah yang berbeda kemudian meminta penghulu untuk menjadi wali hakim.

Perbedaan skripsi yang ditulis Amira Fatkhu Dina dengan skripsi yang akan penulis teliti yaitu pada skripsi Amira Fatkhu Dina membahas

¹² Amira Fatkhu Dina, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun”, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2019).1

fokus permasalahan latar belakang larangan perkawinan mbarep telu sedangkan penelitian ini fokus latar belakang mengenai larangan perkawinan *Songgo Ratan*, pada penelitian Amira Fathku Dina ini menggunakan teori sosiologis sedangkan dalam penelitian ini menggunakan

Kelima, skripsi Zalfrides Darma “Pernikahan “Separuik” Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau)”¹³. Rumusan masalah dari skripsi ini yaitu 1) Bagaimana Praktik larangan Pernikahan Separuik dalam adat rantau singingi dalam perspektif hukum Islam? 2). Bagaimana Pandangan Masyarakat Singingi terhadap larangan Pernikahan Separuik dalam perspektif hukum Islam ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari skripsi ini adalah praktek pernikahan Separuik yang dilarang yaitu merupakan larang seorang pria yang akan menikahi wanita yang satu suku dengannya. Karena masyarakat menganggap bahwa satu suku itu bisa dianggap masih memiliki hubungan darah. Dalam tinjauan hukum Islam apabila tidak senasab maka boleh untuk menikah dan sah. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini hukumnya adalah mubah, karena mereka hanya beranggapan bahwa calon mempelai itu satu nasab.

¹³ Zalfrides Darma, “Pernikahan “Separuik” Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).1

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Zalfrides Darma ini dengan penelitian ini yaitu penelitian Zalfrides Darma membahas pernikahan sapauiik sedangkan penelitian ini membahas larangan perkawinan *Songgo Ratan*, kemudian fokus masalah pembahasan dalam penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian ini lebih banyak merujuk dalam hukum positif dan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini peneliti lebih dominan pada hukum Islam dan *'Urf*.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan kualitatif (field research), yaitu kegiatan dimana penelitian dilakukan pada objek nyata dan penyelidikan empiris dengan menggunakan data konkrit dari hasil wawancara terstruktur dengan tokoh adat dan agama di Desa Tanjungejo, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data berupa pendapat dan pendapat pemangku kepentingan sebagai bahan analisis. Masalah utama yang dibahas adalah bagaimana tinjauan *'Urf* terhadap tradisi larangan perkawinan *Songo Ratan* dalam adat Jawa.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan empiris. Pendekatan empiris yaitu penelitian yang berhubungan dengan pendapat dan perilaku dari anggota masyarakat dalam hubungan kehidupan bermasyarakat. Penelitian empiris mengungkapkan bagaimana implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat Desa Tanjungrejo kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian sangatlah penting. Kehadiran peneliti ini agar peneliti mendapatkan wawasan tentang hakikat permasalahan yang muncul dalam penelitiannya. Ini harus dilakukan oleh peneliti tanpa perwakilan. Hal ini berkaitan dengan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis melalui penelitian ini. Dengan demikian, kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk sebuah penelitian.

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan sasaran penelitian adalah Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Peneliti menemukan beberapa kasus terkait tradisi larangan menikah dalam adat Jawa, sehingga peneliti ingin menyelidikinya. Selain itu

juga karena di lokasi tersebut belum ada yang meneliti tentang larangan perkawinan tersebut.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Berikut adalah data yang peneliti gunakan untuk mencari Jawaban dan memecahkan masalah dalam penelitian ini:

- 1) Data terkait bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan*.
- 2) Data terkait makna simbolik dari tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan*.

b. Sumber data

Sumber data adalah sumber yang relevan dengan data penelitian, baik yang diperoleh dari perseorangan maupun buku.

Penelitian skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang peneliti peroleh langsung dari sumber aslinya yaitu informan. Data primer ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan data tentang larangan perkawinan adat *Songgo Ratan*. Adapun narasumber yang akan di wawancarai yaitu berjangga, modin, dan beberapa tokoh yaitu Tokoh Agama diantaranya adalah Mbah Gunawan dan Mbah

Kaseni, serta Tokoh Adat yang diantaranya yakni Mbah Suyadi Dan Mbah Marlan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah hasil pencarian data yang diperoleh peneliti dari sumber sekunder setelah data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, disertasi dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini membutuhkan data yang akurat dari lapangan. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak menggunakan data daripada observasi dan tanya Jawab. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan pengamatan, yaitu dengan mengamati gejala yang akan diteliti. Dalam hal ini diperlukan panca indera manusia untuk merekam gejala yang diamati. Kemudian direkam untuk analisis lebih lanjut. Dalam hal ini,

penulis mengamati makna dan pandangan para tokoh masyarakat terhadap tradisi ini.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk membantu mereka memahami masalah yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara terencana yang dilakukan berdasarkan kuesioner¹⁵ Dengan beberapa tokoh masyarakat seperti dengan berjangga, modin dan beberapa tokoh adat dan agama Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang akurat mengenai tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* dalam adat Jawa dan juga untuk mengetahui makna dari adanya tradisi larangan tersebut di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan merekam data yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumen

¹⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70

¹⁵ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, 317.

adalah untuk mendapatkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen tersebut. Dokumen yang digunakan dalam survei ini berupa gambar lokasi survei dan data lokasi survei.¹⁶

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses dimana peneliti secara sistematis mengambil dan mengumpulkan data dari wawancara, observasi lapangan, dan sumber lain untuk memudahkan pemahaman dan mengkomunikasikan hasilnya kepada publik. Untuk menganalisis data dari penelitian ini, kami melakukan analisis kualitatif. Analisis yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan lisan dari pengamat.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pemikiran induktif, yaitu metode yang mengkaji fenomena umum yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti dan mengkhususkan pada ciri-ciri yang terjadi di tempat tersebut. Metode ini memungkinkan penulis untuk memfilter data yang dikumpulkan untuk mendorong analisis lebih lanjut untuk mendapatkan Jawaban nyata atas pertanyaan yang diajukan.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis berangkat dari masalah yang dialami di masyarakat yaitu terkait tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan*.

¹⁶ Hardani,dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Ilmu,2020),149

¹⁷Ibid., 321.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat kontradiksi antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek penelitian.¹⁸ Penelitian ini menggunakan teknik pengecekan data dengan Triangulasi Data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁹ Data tersebut bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka peneliti perlu melakukan triangulasi data yaitu dengan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Agar penelitian yang dilakukan bisa memberikan hasil yang benar dan tepat, sesuai dengan konteks dan fakta yang ada, maka peneliti menggunakan beberapa cara, diantaranya adalah :

a. Memperpanjang Waktu Penelitian.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti perlu memperpanjang waktu penelitian agar data yang diperoleh bisa dipercaya keabsahannya. Apabila data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan dirasa belum menyakinkan dan masih perlu

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 363

¹⁹ Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

dikuatkan, maka peneliti perlu untuk melakukan perpanjangan waktu penelitian di lapangan, ini dimaksudkan agar mendapatkan tambahan data sesuai dengan kebutuhan serta mengkaji ulang dan menganalisis data yang telah terkumpul di awal.

b. Ketekunan Pengamatan.

Penelitian ini memerlukan ketekunan dalam mengamati keabsahan data yang dilakukan dengan mengamati hasil data penelitian, sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipilih dan kemudian diklasifikasikan untuk memberikan gambaran yang akurat dan tepat tentang hasil proses akhir dalam data penelitian.

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap pralapangan dimulai dengan peneliti membuat desain penelitian, pemilihan wilayah penelitian, pengurusan izin, pemantauan dan evaluasi situasi di lapangan, serta pemilihan dan penggunaan informasi untuk mempersiapkan penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan peneliti harus memahami latar belakang penelitiannya dan mempersiapkan diri untuk terjun langsung ke lapangan serta berpartisipasi dalam penggalan dan pengumpulan data.
- c. Tahap analisis data yaitu peneliti mengumpulkan seluruh data yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian dianalisis yang nantinya akan dijadikan sebagai hasil penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang memberikan gambaran umum penelitian ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan tradisi larangan perkawinan dalam adat Jawa.

Bab II berupa garis besar teori-teori yang akan dijadikan sebuah landasan untuk menganalisis data penelitian yaitu mengenai tentang konsep perkawinan dalam Islam dan konsep *'Urf*, pembahasan yang ada dalam landasan teori ini adalah mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan macam-macam, masing-masing menjelaskan mengenai pengertian dari perkawinan.

Bab III berupa pembahasan secara luas mengenai gambaran umum wilayah yang dijadikan sebagai objek penelitian dan menjelaskan makna simbolik mengenai tradisi larangan perkawinan *songgo rattan* serta berbagai pendapat mengenai tradisi tersebut dari beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat di lokasi penelitian tersebut.

Bab IV berupa pembahasan secara *factual* mengenai analisis *'Urf* terhadap tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* dan menjelaskan hasil dari analisis dari penelitian mengenai tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* yang ada di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Bab V merupakan penutup yaitu yang merupakan akhir dari skripsi yang berisi Jawaban keseluruhan dari permasalahan yang ada dalam penelitian dan kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian yang sudah dijalankan serta saran untuk memberi pengarahannya kepada peneliti setelahnya dalam melaksanakan penelitian mengenai tradisi tersebut.



BAB II

PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN 'Urf

A. Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pernikahan, yang diambil dari kata *nakaha* atau *zawaj* yang bermakna kawin. Dalam konteks Syari'ah nikah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam sebuah perkawinan.²⁰ Dalam pengertian kata ini, nikah berarti bergabung *dhomu*, bersetubuh *wat'i* dan juga berarti akad, ada dua kemungkinan arti karena kata nikah yang ditemukan dalam Al-Qur'an mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang artinya bersetubuh merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 230. Tentang pengertian nikah dengan makna akad atau perjanjian yang kokoh merujuk pada surat An-Nisa ayat 22.²¹

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَاحْشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”

²⁰ Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum perkawinan Islam*, (Gama Media: Yogyakarta, Maret 2017), 11.

²¹Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Tangerang: Yasmi, 2018), 29.

Perkawinan adalah landasan hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bangunan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan hanya merupakan satu jalan yang sangat mulia mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai satu sarana untuk memperkenalkan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lain.

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna inilah, maka perkawinan sering dianggap sebagai hal yang sakral (suci), tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.²²

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan, bahkan menikah dapat mendatangkan rezeki. Oleh sebab itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja, seolah-olah sebagai tindakan permainan, Agama Islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci. Hanya dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.²³

²² Nenang Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", Jurnal Ilmiah Mizan, Vol 4, No 1, 2017, 53.

²³ Yusuf Annas, "Fikih Khusus Dewasa", (Jakarta: Al-Huda, 2010), 5.

Menurut pasal (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīthāqān gholīzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁴ Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Berbeda dengan pengertian perkawinan pada hukum adat yang menyatakan bahwa, perkawinan ialah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang membawa hubungan yang lebih luas antara kelompok laki-laki dan perempuan, dan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dan hubungan ini diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut.²⁵

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan sesuatu yang dianjurkan oleh Islam, yang memiliki nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dan menikah merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Karena dengan adanya pernikahan dapat mencegah manusia dari perbuatan zina. Dan didalam Al-Qur'an kata nikah disebut

²⁴ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, (PSP Nusantara: Tangerang, 2018), 7.

²⁵ Rosa Laba Lumban Gaol, "Analisis 'Urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga Marpadan Pada Adat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan", *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 27.

sebanyak 23 kali. Adapun salah satu ayat yang menerangkan tentang anjuran menikah adalah ayat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁶

Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan ummatnya untuk menikah. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتْرَوْجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء

“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal untuk dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah ia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (HR Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)²⁷

²⁶ Al-Qur'an, 24:32

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Sinar baru algesindo: Bandung, 2006), 375.

Hukum dari perkawinan dapat berubah-ubah yaitu;

- a. Perkawinan yang wajib, Hukum perkawinan menjadi wajib bagi orang yang ingin dan sudah mampu lahir dan batin. Dan apabila seseorang tidak mampu menahan dirinya dari perbuatan zina, dan tidak ada cara lain selain menikah, maka hukum menikah menjadi wajib.
- b. Perkawinan yang sunnah, Hukum perkawinan menjadi sunnah apabila telah mampu lahir dan batinnya untuk melakukan pernikahan. Tetapi ia masih sanggup menahan diri dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.
- c. Perkawinan yang haram, Hukum perkawinan menjadi haram apabila belum memiliki keinginan untuk menikah dan belum mampu lahir dan batinnya untuk melaksanakan pernikahan. Yang pada akhirnya pernikahan tersebut akan berakibat menyusahkan dirinya sendiri maupun orang lain hingga berdampak negatif. Dan hukum pernikahan haram bagi orang yang berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.
- d. Perkawinan yang makruh, Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan mengurangi semangat bekerja, maka hukum perkawinan menjadi makruh.

Dan apabila seseorang itu khawatir tidak dapat menahan diri

dari perbuatan dosa, akan tetapi belum mampu secara finansial, maka baginya hukum menikah menjadi makruh.

- e. Perkawinan yang mubah, Hukum perkawinan menjadi mubah bagi orang yang memiliki harta, tetapi tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina.²⁸ Ataupun seseorang yang tidak memiliki halangan untuk menikah, dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan yang haram, maka ia belum wajib menikah dan tidak haram baginya jika belum menikah.

3. Larangan Dalam Perkawinan

Larangan perkawinan ialah halangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya sebab-sebab tertentu. Meskipun sebuah perkawinan telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, Perkawinan tersebut belum dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Karena masih dilihat dari ada atau tidaknya halangan perkawinan.²⁹

Di Indonesia juga memiliki peraturan yang menentukan perkawinan mana yang diperbolehkan dan perkawinan mana yang dilarang menurut hukum.³⁰ Dalam Undang - Undang Perkawinan menentukan beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan yang

²⁸ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Yayasan Pena: Banda Aceh, 2010), 33.

²⁹ Sholihin Shobroni, *Hukum Pernikahan Islam*, (PSP Nusantara:Tangerang, 2018), 31.

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum. Perkawinan di Indonesia* , (Bandung : Sumur Bandung , 1991) ,34.

termuat dalam Pasal 8 , 9 dan 10.³¹ Ketentuan - ketentuan dalam Pasal 8 , 9 dan 10 Undang - Undang Perkawinan tersebut telah sangat mendekati ketentuan-ketentuan larangan perkawinan dalam Islam.³² Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa larangan perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah baik keatas, ke bawah maupun garis menyamping, mempunyai hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri dan hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku yang melarang untuk kawin. Pasal 9 melarang seseorang yang masih mengikat tali perkawinan dengan orang lain untuk kawin lagi, kecuali ada izin dari pengadilan. Dan pasal 10 melarang perkawinan kembali antara yang telah bercerai untuk kedua kalinya.³³

Larangan-larangan inipun telah jelas diatur didalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Menurut syara' halangan perkawinan ada dua yaitu, halangan yang bersifat abadi (haram *ta'bid*) dan halangan yang bersifat sementara (haram *ghairu ta'bid*). Adapun larangan perkawinan yang bersifat abadi adalah karena keturunan (senasab), sepersusuan (*radha'ah*), dan karena hubungan semenda (*mushaharah*).

Berikut ini merupakan halangan perkawinan abadi/selamanya "*ta'bid*":

³¹ K.Wantjik Saleh , *Hukrim Perkawinan Indonesia* , (Jakarta : Ghalia Indonesia , 1978) ,27.

³² Sayuti Thalib , *Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berhak Bagi Umat Islam* , (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), 5.

³³ Asmin , *Status Perkawinan Antar Agama : Ditinjau dari Undang - Undang Perkawinan No . 1 Tahun 1974* , (Jakarta : PT Dian Rakyat , 1986) , 25.

1) Halangan karena keturunan (senasab)

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus keatas
- 2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
- 3) Saudara kandung baik seayah atau seibu
- 4) Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas
- 5) Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung seayah atau seibu, saudara nenek kandung seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas
- 6) Anak saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah
- 7) Anak saudara perempuan kandung seayah atau seibu, cucu saudara kandung seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

2) Halangan perkawinan karena sepersusuan³⁴ (*radha'ah*)

- 1) Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui. Maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai

³⁴ H.M.A. Tihami, Soehari, Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: RaJawali Pers, 2014) 20.

ibu bagi anak yang disusui sehingga haram melakukan perkawinan

- 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui. Suami dari ibu yang menyusui dipandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan
 - 3) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya keatas
 - 4) Kemenakan susuan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu susuan
 - 5) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.
- 3) Halangan perkawinan karena hubungan semenda (*mushahahah*)
- 1) Mertua perempuan, nenek perempuan isteri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu maupun ayah
 - 2) Anak tiri, dengan syarat jika telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut
 - 3) Menantu, yaitu isteri anak, isteri cucu, dan seterusnya kebawah
 - 4) Ibu tiri, yaitu bekas isteri ayah, untuk ini tidak diisyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah

Berikut ini merupakan halangan perkawinan sementara "*ghairu*

ta'bid" :

- a. Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram dikawini oleh laki-laki dalam waktu bersamaan. Mereka haram untuk dimadu dalam waktu bersamaan. Namun apabila seorang laki-laki mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau dicerai, maka laki-laki itu boleh mengawini adik atau kakak perempuan dari wanita yang telah meninggal dunia tersebut. Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa. Diharamkan juga menikahi seorang perempuan beserta bibinya, baik bibinya dari pihak bapak maupun dari pihak ibu.
- b. Halangan kafir, yaitu larangan menikahi wanita musyrik atau yang menyembah selain Allah. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar dari aqidah dan petunjuk yang benar. Dalil atas keharamannya adalah firman Allah SWT, al-Baqarah ayat 24.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“Jika kamu tidak (mampu) membuat(-nya) dan (pasti) kamu tidak akan (mampu) membuat(-nya), takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.”³⁵

B. ‘Urf

³⁵ Al-Qur’an, 2:24

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'Urf* berasal dari kata (عَرَفَ-يُغْرِف) dan sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal. Secara istilah *'Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat dan mereka menjalankannya dengan perbuatan maupun ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka. Menurut ulama ushul fiqih *'Urf* adalah kebiasaan masyarakat pada perkataan ataupun perbuatan.³⁶

Sebagian ulama ushul fiqih sering menyamakan antara *'Urf* dengan adat, seperti pada pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menyatakan tidak adanya perbedaan antara *'Urf* dengan adat. Beliau mengatakan “*Al-'Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'adah*. Dalam bahasa ahli *syara'* tidak ada perbedaan antara *al-'Urf* dan *al-'adah*.”³⁷

Al-'adah Menurut Al-Jurjânîy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, *Al-'adah* adalah suatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus-menerus”.³⁸

³⁶ Totok Jumanto, Samsul Munir Amin, *Kamus ilmu ushul fiqih*, (Amzah: Jakarta, 2005), 333-334.

³⁷ Abdul Wahâb Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqih* (Cet. 12;tt: Al-Nashr Wal-Tauzîk, 1978/1398), 89.

³⁸ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999), 44.

Menurut Ibnu Amir al-hajj, adat adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut-paut akal dan prosesnya.³⁹ Adapun pengertian adat adalah perulangan atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.⁴⁰ Kata adat berasal dari kata *āda-ya'ūdu-'audan* yang berarti mengulangi sesuatu.

Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, seorang ulama *Ahlu Sunnah* dari Irak, istilah '*Urf*' adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴¹

'*Urf*' menurut ilmu ushul fiqih adalah suatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat /tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁴² Para ulama ahli bahasa menganggap bahwa kata adat dan '*Urf*' adalah dua kata yang bersinonim *Mutarādif*.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata '*Urf*' dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu

³⁹ Sunan autad sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "*Konsep 'Urf dalam penetapan hukum Islam*", Jurnal Tsaqofah, vol 13, No.2, November, 2017, 283.

⁴⁰ Darmawati, *Ushul fiqh*, (Kencana: Jakarta, 2019), 78.

⁴¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 153.

⁴² Basiq DJalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu&Dua)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 164.

sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.⁴³

2. Macam-macam '*Urf*

Macam-macam '*Urf* dapat dilihat dari beberapa bentuk yaitu;

a. Dilihat dari baik dan buruknya Apabila dilihat dari segi baik dan buruknya maka '*Urf* dibagi menjadi dua yaitu;

1) '*Urf Shahih*

'*Urf Shahih* adalah kebiasaan atau adat yang benar dan sesuai dengan syara' serta sudah sering dilakukan oleh masyarakat. Yang mana kebiasaan tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan kewajiban.⁴⁴ Misalnya adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menjaga lingkungan dengan ronda malam.

2) '*Urf al-Fasid*

'*Urf al-Fasid* atau kebiasaan yang rusak ialah kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi bertentangan dengan syara'. Yaitu menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban.⁴⁵ Seperti penyajian makanan khusus bagi orang yang sudah wafat pada acara tertentu. Memakan barang riba ataupun hasil perjudian.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Kencana,2008), 364

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqih: Kaidah Hukum Islam*, (jakarta:Pustaka Amani, 2003), 117

⁴⁵ Ibid., 57.

b. Dilihat dari segi objeknya Apabila dilihat dari segi objeknya *'Urf* dibagi menjadi dua macam yaitu;

1) *'Urf Qauliy* ('Urf yang berbentuk ucapan)

Menurut pendapat Ibnu abidin *'Urf Qauliy* ialah suatu istilah yang maknanya sudah umum diketahui orang. Sehingga ketika perkataan tersebut diucapkan, maka ungkapan tersebut telah dipahami oleh masyarakat. Seperti kata rupiah di Indonesia sudah diketahui bahwa yang dimaksud ialah uang.

2) *'Urf Amali* ('Urf yang berbentuk perbuatan)

'Urf Amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Atau perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.⁴⁶ Seperti cara-cara pernikahan.

c. Dilihat dari segi cakupannya *'Urf* terbagi menjadi dua yaitu;

1) *Al-'Urf al-'Am*

Al-'Urf al-'Am ini adalah kebiasaan umum atau suatu kebiasaan yang berlaku secara luas di berbagai negeri. Contohnya seperti adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri yang menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa banyak kadar air yang digunakan.

⁴⁶ Sulfan Wandi, 2018, "Eksistensi *'Urf* dan Adat kebiasaan sebagai dalil fiqih", Vol. 2 No.1, Januari-Juni.187.

2) *Al-'Urf al-Khas*

Al-'Urf al-Khas adalah kebiasaan khusus atau kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian manusia yang berlaku pada masyarakat ataupun lingkungan tertentu.⁴⁷ Seperti kebiasaan masyarakat Irak yang menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda.⁴⁸

3. Syarat-syarat '*Urf*

Para mujtahid juga menjadikan '*Urf* sebagai salah satu tempat melaksanakan ijtihad dan berfatwa. Dan dalam memutuskan Sebuah perkara terdapat beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan. Adapun syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:⁴⁹

- a. '*Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat ataupun '*Urf* yang *shahih*, sebagai persyaratan diterima secara umum. Dan tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah.
- b. '*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*Urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, '*Urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Sehingga dengan sendirinya '*Urf* yang datang kemudian, tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya.

⁴⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: unimma press, 2018), 206-208.

⁴⁸ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Kencana: Jakarta, 2017), 141.

⁴⁹ Firdaus, *Ushul Fiqih*, (RaJawali Pers: Depok, 2017), 105

- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya *'Urf* yang shahih. Karena bila *'Urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'Urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum.
- d. *'Urf* berlaku umum artinya *'Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat.

4. Kehujjahan *'Urf*

Mayoritas ulama menjadikan *'Urf* sebagai *hujjah* (alasan) dalam menetapkan hukum. Sebagian dari mereka melandaskan kehujjahan *'Urf* kepada ayat al-Qur'an surat Al-A'raf:199 yaitu yang berbunyi ;

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“ Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”⁵⁰

Kata *'Urf* dalam ayat ini diartikan dengan sesuatu yang diketahui dan dianggap baik serta dibiasakan oleh orang banyak. Adapun landasan kehujjahan *'Urf* dari *Al-sunnah* adalah salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad :

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

⁵⁰ Al-Qur'an, 7:199.

“Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)⁵¹

Selain dalil teks di atas, pada kenyataannya Allah sebagai pembuat syari`at dan hukum Islam menganggap bahwa keberadaan *'Urf* sebagai pijakan hukum-hukum yang ditetapkannya. Dengan demikian, sebenarnya *'Urf* (tradisi) sepanjang sejarah pembentukan hukum Islam memang sangat diperhatikan oleh para juris Islam. Selagi *'Urf* tidak mengalami kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu, maka tidak ada alasan untuk mengabaikannya.


5. Hubungan *'Urf* dengan Budaya.

Budaya seringkali diterjemahkan sebagai pikiran, karya atau hasil karya manusia. Menurut Raymond Williams memberikan definisi kebudayaan tiga ruang; pertama, budaya dapat digunakan untuk mengacu pada suatu proses umum yang perkembangan intelektual, spiritual dan estetis. Kedua, budaya bisa bearti pandangan hidup tertentu dari masyarakat, priode, atau kelompok tertentu. Ketiga, budaya bisa merujuk pada karya dan prakti-praktik intelektual, terutama aktifitas artistik. Ketiga bagian tersebut menggambarkan bahwa wilayah budaya memiliki ruang yang sangat luas.

Dalam kajian ke Islaman, budaya diberi nama dengan *'Urf* atau *'adah*. Menurut Yusuf al-Qaradlawi menjelaskan bahwa *'Urf* itu adalah kebiasaan dan prilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang

⁵¹Ahmad Muzakki, “Tradisi (*'Urf*) Sebagai Pijakan dalam Penetapan Hukum Islam,” dalam, <https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-Islam>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, jam 20:30).

kemudian dijadikan kebiasaan adat istiadat turun temurun, baik ucapan dan perbuatan, baik umum maupun khusus.⁵² Karena *'Urf* merupakan hal yang sangat penting, maka dalam merumuskan hukum Islam para *ushuliyin* memosisikan *'Urf* sebagai salah satu instrumen yang penting. Saking sangat pentingnya *'Urf* ini dapat kita lihat dari munculnya kaidah ushul :”*al-'adah muhakkamah*”.⁵³ Dalam hal ini hubungan antara *'Urf* dengan budaya sangatlah erat kaitannya karena kedua hal tersebut salimh melengkapi, dimana budaya merupakan suatu perbuatan yang harus ditinjau dengan *'Urf* sebagai bentuk penetapan dari hukum budaya itu sendiri. Maka dari itu apabila kedua hal tersebut tidak dihubungkan rasanya kurang lengkap dan tidak *relate* apabila hanya ada salah satu diantara dua hal tersebut.



⁵² Yusuf Qaradlawi, *Keluwasan dan Kehalusan Syari'ah Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*. Terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta. 1979. 30.

⁵³ Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976. 88

BAB III

TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SONGGO RATAN* DALAM ADAT JAWA DI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Tanjungrejo

Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang tepatnya ada di Kecamatan Badegan yaitu di wilayah bagian barat. Awal mula berdirinya Desa Tanjungrejo ini berangkat dari seseorang yang bernama Mbah Kariyadin yang datang dari Tegalsari Jetis sekitar tahun 1801 Masehi. Lahirnya sebuah nama Desa Tanjungrejo itu karena dahulu di daerah tersebut terdapat banyak pohon Tanjung, sehingga nama “Tanjung” dijadikan sebuah daerah tersebut di beri nama Desa Tanjungsari. Seiring dengan berjalannya waktu, karena daerah tersebut semakin banyak dan ramai penduduknya sehingga Desa Tanjungsari itu diubah namanya menjadi Desa Tanjungrejo.

Di Desa Tanjungrejo juga terdapat sebuah makam yang dipercaya oleh masyarakat sebagai makam *waliyulloh* yaitu makam Mbah Kyai Hasan Minhaj. Kyai Hasan Minhaj merupakan guru tasawuf yang berasal dari Keraton Surakarta. Beliau wafat pada tahun 1768 Masehi, namun dipercayai oleh masyarakat bahwa ketika beliau meninggal, ruh beliau

berada di daerah lain sehingga bisa dikatakan bahwa saat ada di daerah Tanjungrejo itu merupakan kehidupan kedua beliau setelah dikabarkan meninggal di Keraton Surakarta. Beliau merupakan Kyai yang pernah mendirikan pondok dan Masjid yang diberi nama Masjid Baitul Mustaqim yang sampai saat ini masih berdiri, namun pondok yang didirikan beliau sudah tidak ada karena di daerah tersebut beliau tidak memiliki keturunan sehingga tidak ada penerus pondok.

Menurut juru kunci makam, Mbah Gunawan, dahulu kala Kyai Hasan Minhaj merupakan seorang ulama' yang terpandang di desa itu. "Mbah Minhaj pada masa itu merupakan tokoh ulama' di daerah Tanjungrejo Badegan," tutur Mbah Gunawan. Beliau di percayai mempunyai beberapa makam, namun yang sudah dibuktikan keberadaanya oleh mbah Gunawan ada di Ponorogo dan di daerah kompleks Keraton Surakarta tepatnya di kampung Gabudan. Di Surakarta beliau dikenal dengan nama Kyai Minhajul Abidin.⁵⁴

2. Keadaan Geografis Desa Tanjungrejo

a. Luas dan Batas Wilayah

Desa Tanjungrejo merupakan desa yang berada di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Desa ini merupakan desa yang terletak diujung timur di wilayah kecamatan Badegan. Desa Tanjungrejo

⁵⁴ Mbah Gunawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2023

sendiri memiliki luas tanah dengan total 501,43 Ha dengan mayoritas penggunaan sebagai tanah sawah.⁵⁵

Tabel 3.1

Batas-batas wilayah Desa Tanjungrejo

Sebelah utara	Desa Kapuran	Kecamatan Badegan
Sebelah selatan	Desa Sidoarjo	Kecamatan Jambon
Sebelah timur	Desa Bandaralim	Kecamatan Badegan
Sebelah barat	Desa Karangjoho	Kecamatan Badegan

Tabel 1 batas wilayah Desa Tanjungrejo

b. Letak Geografis

Desa Tanjungrejo berada di bagian paling timur selatan kecamatan Badegan.

Tabel 3.2

Luas penggunaan tanah wilayah Desa Tanjungrejo

Jenis Tanah	Luas Tanah
Luas tanah penggunaan	209,29 Ha
Luas tanah sawah	235,25 Ha
Luas tanah perkebunan	3,10 Ha
Luas tanah fasilitas umum	27,36 Ha
Luas tanah hutan	26,43 Ha

Tabel 2 luas penggunaan tanah wilayah Desa Tanjungrejo

⁵⁵ Buku Profil Desa Tanjungrejo,(2021), 1.

3. Keadaan Penduduk Desa Tanjungrejo

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Tanjungrejo, diketahui bahwa jumlah penduduk di desa ini pada tahun 2022 Adalah 1205 orang laki-laki dan 1210 orang perempuan dengan total penduduk 2415 penduduk. Di Desa Tanjungrejo terdapat 901 KK. Sebagian besar masyarakat Desa Tanjungrejo merupakan masyarakat asli Jawa.⁵⁶

b. Keadaan Pendidikan

Masyarakat desa tanjungrejo sebagian besar memiliki jenjang pendidikan hingga SLTP. Akan tetapi juga sebagian besar juga masih ada banyak masyarakat desa tanjungrejo yang tidak tamat di tingkat SD dan banyak juga yang hanya tamat di jenjang SD dan SLTA. Kemudian dilanjutkan dengan sebagian penduduk yang tamat di jenjang Diploma dan S-1.⁵⁷

Tabel 3 3

Daftar keadaan pendidikan di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan

Jenjang pendidikan	Jumlah
SD sederajat	282 orang
SLTP sederajat	714 orang
SLTA sederajat	524 orang
S1/Diploma	45 orang
Tidak sekolah/tidak tamat sekolah	315 orang

Tabel 3 daftar riwayat pendidikan penduduk Desa Tanjungrejo

⁵⁶ Buku Profil Desa Tanjungrejo (2022),1.

⁵⁷ Ibid., 6-7.

Selebihnya sebagian penduduk yang masih di bangku sekolah dan kuliah. Di Desa Tanjungrejo sendiri juga terdapat beberapa lembaga pendidikan yang diantaranya adalah 2 lembaga pendidikan sekolah dasar dan 3 lembaga taman kanak-kanak. Selain lembaga pendidikan formal ada juga lembaga pendidikan non formal seperti lembaga pendidikan keagamaan yaitu TPQ, TPA dan tempat-tempat belajar Al-Qur'an non lembaga.

c. Keadaan Sosial Keagamaan

Dari total keseluruhan penduduk yang telah dicantumkan, semua penduduk desa tanjungrejo merupakan beragama Islam.⁵⁸ Masyarakat Desa Tanjungrejo sangat sadar akan pentingnya menanamkan keagamaan pada anak-anaknya maupun kepada warga lingkungannya. Hal ini terbukti dengan adanya masjid berjumlah 3 buah yang tersebar di berbagai dusun dan juga langgar/surau/mushola yang berjumlah 12 buah yang juga tersebar di berbagai RT. Selain itu ditunjang dengan adanya lembaga. TPA/TPQ yang ada di masjid-masjid. Kemudian juga ada kegiatan rutin seperti, yasinan dan tahlilan maupun pengajian yang diadakan setiap minggunya.

d. Keadaan Ekonomi

Dari data yang peneliti peroleh, mayoritas masyarakat Desa Tanjungrejo memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani. Tercatat ada 1346 orang berprofesi sebagai buruh tani, kemudian ada 136 orang

⁵⁸ Ibid, 9.

pemilik usaha tani, 24 orang buruh usaha peternakan dan 8 orang pemilik usaha ternak. Di sektor perdagangan ada 23 orang karyawan, 28 orang buruh perdagangan dan 12 orang pengusaha perdagangan. Penduduk pengangguran di Desa Tanjungrejo sendiri juga terhitung banyak karena ada 1455 orang yang pengangguran dikisaran usia (18-56 tahun). Selebihnya adalah penduduk yang berada di bangku sekolah, pekerja serabutan dan juga ibu rumah tangga.⁵⁹

Kemudian tingkat kesejahteraan keluarga dari masyarakat Desa Tanjungrejo sendiri beragam dengan rincian sebagai berikut⁶⁰ :

Tabel 3 4

Daftar tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Tanjungrejo

Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga
Keluarga Prasejahtera	130 keluarga
Keluarga Sejahtera 1	182 keluarga
Keluarga Sejahtera 2	120 keluarga
Keluarga Sejahtera 3	80 keluarga
Keluarga Sejahtera 3 plus	67 keluarga
Total jumlah kepala keluarga	579 keluarga

Tabel 4 kesejahteraan penduduk Desa Tanjungrejo

e. Keadaan Sosial Budaya

Desa Tanjungrejo memiliki sosial budaya yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Masyarakat Desa Tanjungrejo sangat menjunjung tinggi budaya Jawa yang biasa disebut juga budaya

⁵⁹ Ibid., 5.

⁶⁰ Ibid., 1.

kejawen. Mulai dari perilaku dalam kehidupan sosial bermasyarakat dari tata krama, tata bahasa maupun dari tingkah laku sehari-hari.

Tidak hanya itu, masyarakat Desa Tanjungrejo juga masih mempercayai dan memegang erat adat tradisi dalam hal upacara adat kelahiran, perkawinan, pembangunan rumah, dan upacara adat kematian. Dalam kepercayaan masyarakat Desa Tanjungrejo ada ritual-ritual yang harus dilakukan dan ada juga hal-hal yang harus dihindari dalam pelaksanaan prosesi adat. Contohnya dalam perkawinan dan kematian ada banyak prosesi adat yang harus dilakukan misalnya dalam perkawinan ada tata cara atau urutan dalam pelaksanaan pernikahan baik itu sebelum dan sesudah pelaksanaan perkawinan seperti pada saat sebelum pelaksanaan perkawinan ada adat yaitu penghitungan *weton* dari kedua mempelai. Kemudian adat dalam kematian contohnya seperti adanya tahlilan atau selamatan untuk orang yang telah meninggal dunia.⁶¹

Selain adat yang masih besinggungan dengan agama Islam, terkadang masyarakat Desa Tanjungrejo juga masih mempercayai adat yang terkandung diluar lingkup agama seperti kepercayaan masyarakat terhadap tempat-tempat keramat yang harus di beri sesajen dan penghormatan. Di Desa Tanjungrejo sendiri ada tempat yang dianggap keramat yaitu yang biasa dinamakan *Mbelik*. *Mbelik* sendiri merupakan sumber air yang berada di pegunungan Desa Tanjungrejo, menurut

⁶¹ Ibid, 15.

kepercayaan masyarakat *mbelik* merupakan tempat yang diyakini sebagai sebuah jalan menuju istana ghaib. sehingga banyak masyarakat yang menghimbau agar tidak untuk mengunjungi tempat itu kecuali memiliki maksud yang positif.

Sebagian masyarakat juga hanya mengikuti tradisi adat karena mereka mempercayai bahwa tradisi itu merupakan peninggalan dari *waliyullah* sehingga mereka terkadang tidak melihat kandungan hukum Islam yang ada dalam tradisi adat yang diyakini dan dijalankan oleh masyarakat Desa Tanjungrejo.

B. Makna Simbolik Larangan Perkawinan *Songgo Ratan*

Tradisi dalam adat Jawa di Indonesia ini merupakan salah satu hal yang sangat diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih lagi di lingkungan suku Jawa yang masih sangat kental dengan tradisi-tradisi yang biasa disebut dengan tradisi kejawen. Dalam adat tradisi Jawa sendiri terdapat dalam beberpa aspek seperti dalam kelahiran, pernikahan, kematian, dan perkawinan. Hal-hal tersebut merupakan hal yang sangat diperhitungkan dalam adat Jawa.

Dalam perkawinan sendiri ada sebuah anjuran dan juga larangan yang harus dihindari oleh masyarakat, anjuran dalam perkawinan sendiri merupakan suatu syarat yang harus dilalui selama pelaksanaan perkawinan yaitu seperti prosesi-prosesi adat yang ada dalam adat Jawa. Sedangkan larangan-larangan yang harus dihindari yaitu seperti perkawinan *Songgo Ratan* itu sendiri. Dari berbagai hal-hal yang ada dalam tradisi adat Jawa

tersebut didalamnya terkandung berbagai maksud dan makna yang sangat dalam keyakinan masyarakat Jawa.

Tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* sendiri memiliki arti dan juga makna tersendiri bagi orang-orang Jawa. istilah *Songgo Ratan* diambil dari dua suku kata yaitu *songgo* dan *ratan*, *songgo* yang berarti mengangkat dan *ratan* yang berarti jalan. Yang artinya *Songgo Ratan* adalah mengangkat jalan. Itu adalah ungkapan/anggapan dari masyarakat bahwa jika perkawinan tersebut dijalankan maka keluarga yang menjalani dikhawatirkan tidak kuat dalam memikul beban yang dihadapi dalam keluarga akibat letak rumah dari kedua calon mempelai tersebut.

Menurut mitos yang berkembang di masyarakat Desa Tanjungrejo, dampak dari pelanggaran terhadap larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini diantaranya adalah perkawinan mereka tidak langgeng, ada salah satu dari pasangan yang tidak kuat, ada saudara atau orang tua yang sakit atau mengalami musibah, bahkan ada yang sampai meninggal dunia dari salah satu keluarga si pelaku. Hal ini seperti yang disampaikan oleh para tokoh di Desa Tanjungrejo.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan para tokoh yang ada di Desa Tanjungrejo, sudah ada pasangan yang pernah melangsungkan perkawinan tersebut yakni perkawinan antara NJ dan NK, setelah melangsungkan pernikahan tidak selang waktu yang lama salah satu orang tua dari NJ meninggal dunia. Kemudian perkawinan antara AF

dan R yang kasusnya sama yaitu setelah perkawinan dilangsungkan salah satu orang tua dari AF meninggal dunia. Hal itulah yang membuat masyarakat akhirnya menyimpulkan bahwa musibah tersebut terjadi karena melanggar larangan perkawinan yang ada, yakni perkawinan *Songgo Ratan*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Gunawan, beliau mengatakan bahwa makna yang terkandung dalam larangan perkawinan *Songgo Ratan* yaitu karena keyakinan dalam masyarakat bahwa arti dari *songo ratan* (mengangkat jalan). Yang bisa diartikan yaitu bahwa keluarga yang menjalani larangan tersebut diyakini akan berat dalam menjalani hubungan keluarganya karena letak rumah dari kedua mempelai hanya bersebrangan dengan satu jalan.⁶²

Disisi lain ada juga pasangan yang telah melangsungkan perkawinan *Songgo Ratan*, namun keluarga tersebut baik-baik saja tidak mengalami musibah seperti yang terjadi pada pasangan sebelumnya. Yakni pernikahan antara AW dan NDY, yang mana perkawinan tersebut berjalan dengan lancar kemudian setelah perkawinan keluarganya tidak mengalami musibah seperti yang sebelumnya pernah terjadi. Kemudian perkawinan antara D dan SA yang berlangsung juga tanpa adanya musibah yang menimpa dalam keluarganya.

⁶² Mbah Gunawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2023

Bisa disimpulkan bahwa kejadian-kejadian yang dialami dari para pelaku larangan perkawinan *Songgo Ratan* itu berbeda-beda, adanya musibah dan tidak adanya masalah yang timbul itu merupakan kuasa Allah SWT. Dan kepercayaan dari masyarakat terhadap adanya larangan tersebut merupakan kehendak individu dari mereka sendiri, kita sebagai manusia yang hidup di lingkungan Jawa juga harus bisa menghargai keyakinan masing-masing. Begitulah tutur mbah Marlan.⁶³

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Songgo Ratan*

Menikah merupakan impian dari hampir semua orang. Pernikahan dengan orang tercinta, atas restu orang tua dan semesta setidaknya akan membuat seseorang merasa begitu bahagia dan bersyukur akan tetapi tidak semua orang bisa menikah dengan orang tercinta dengan hati bahagia dan berbunga-bunga. Beberapa orang harus tabah karena harus menelan kekecewaan atas gagalnya pernikahannya dengan orang tercinta.

Gagalnya pernikahan yang terjadi karena larangan-larangan yang ada mulai dari larangan dalam agama Islam ditambah lagi dengan larangan-larangan yang ada dalam Adat Jawa. Seperti larangan dari orang tua hingga larangan adat yang menjadi kepercayaannya serta keluarga besarnya. Di Jawa sendiri ada beberapa larangan pernikahan yang berdasarkan adat dan masih banyak dipercaya hingga saat ini. Salah satunya yaitu larangan melakukan perkawinan *Songgo Ratan*.

⁶³ Mbah Marlan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Maret 2023

Larangan perkawinan yang ada dalam masyarakat merupakan suatu kepercayaan dari zaman dulu, peninggalan nenek moyang yang masih menjadi perhatian bagi masyarakat Jawa sampai saat ini karena kepercayaan tersebut juga erat kaitannya dengan mitos-mitos dan hal-hal mistis yang menimbulkan suatu kekhawatiran akan terjadinya musibah dan cobaan apabila dari masyarakat melakukan dari larangan-larangan perkawinan yang ada.

Dari berbagai larangan-larangan perkawinan yang ada di Desa Tanjungrejo pasti banyak perbedaan dari tanggapan-tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut. Karena pastinya banyak dari mereka yang memiliki pemikiran dan kepercayaan yang berbeda dalam menanggapi masalah tradisi-tradisi yang ada di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Marlan selaku Tokoh Adat di Desa Tanjungrejo, beliau mengatakan bahwa larangan perkawinan *Songgo Ratan* itu sendiri merupakan hanya sebuah keyakinan yang ada dalam masyarakat dari jaman Nenek Moyang dahulu karena diyakini apabila tidak mentaati larangan tersebut akan terjadi suatu musibah yang menimpa terhadap salah satu dari keluarga yang telah menikah dengan mengesampingkan hal tersebut.

Menurut beliau terkait adanya larangan tersebut merupakan peninggalan nenek moyang yang tidak boleh dianggap remeh karena akibat dari melakukan larangan tersebut sangatlah besar sehingga beliau

menganjurkan bagi masyarakat untuk mentaati hal tersebut agar tidak ada musibah yang datang dalam rumah tangga yang akan dibangun.

Beliau sendiri sebenarnya sadar akan tidak adanya aturan dalam Islam mengenai larangan tersebut, akan tetapi menurut beliau hal tersebut bukanlah masalah yang utama dalam hubungan manusia dengan yang Maha Kuasa. Beliau percaya apabila masyarakat yang meyakini hal tersebut hanyalah menghormati peninggalan para leluhur yang telah gugur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Kaseni, selaku Tokoh Agama, beliau mengatakan bahwa larangan perkawinan *Songgo Ratan* tersebut merupakan suatu kearifan lokal yang masih diyakini masyarakat karena merupakan peninggalan dari nenek moyang/leluhur yang ada di Desa Tanjungrejo. Menurut beliau tradisi tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur yang dahulu kala memang menghindari hal tersebut untuk dilakukan.

Dari pandangan beliau, bentuk dari adanya praktik larangan perkawinan *Songgo Ratan* itu sendiri merupakan suatu bentuk ketauhidan, yang dimana apabila seseorang memang mau mempercayai hal tersebut harus sepenuhnya percaya dan tidak boleh setengah-setengah dalam mempercayainya. Beliau juga menegaskan bahwa tradisi itu tidak dapat disetujui karena tidak ada aturan dalam syariat Islam yang mengatur tradisi perkawinan tersebut. Karena beliau percaya bahwa apabila manusia melakukan sesuatu dengan prasangka baik maka yang dijalankan itu akan

berjalan baik, sedangkan apabila melakukan sesuatu dengan prasangka buruk maka hal buruk juga akan muncul kepadanya. Jadi semua itu tergantung bagaimana kepercayaan dan prasangka yang ada di kepribadian seseorang masing-masing.⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan mbah Gunawan selaku Tokoh Agama di Desa Tanjungrejo, beliau menanggapi bahwa setiap larangan perkawinan adat yang ada disini merupakan suatu kepercayaan yang itupun tidak dipaksakan, akan tetapi larangan itu sudah ada sejak zaman dahulu sebelum agama Islam yaitu agama hindu maupun budha dan hal itupun yang diteruskan oleh nenek moyang sampai sekarang sehingga itu jadi pegangan bagi masyarakat. Kalau menurut beliau sendiri larangan-larangan itu memang salah karena dalam Islam larangan tersebut tidak ada dalam nash sehingga hal itu harusnya dihindari, akan tetapi karena itu sudah kepercayaan yang ada sudah lama maka kebanyakan dari masyarakat masih mempercayainya sampai sekarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbah Suyadi, selaku Tokoh Adat di Desa Tanjungrejo. Menurut beliau adat tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* merupakan adat tradisi yang ada di dalam masyarakat semenjak dahulu yang dilestarikan dan diteruskan sampai sekarang karena ketakutan masyarakat terhadap adanya sanksi sosial dari masyarakat ketika tidak ikut meneruskan tradisi yang telah ada.


⁶⁴ Mbah Kaseni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2023

Menurut beliau tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* tidak boleh dilanggar karena keyakinan dari dahulu hal itu disebut dengan *marani pasungndari*, bisa dikatakan bahwa istilah tersebut berarti “menghampiri celaka”. Hal itulah yang diyakini masyarakat sehingga tidak banyak dari mereka yang berani melanggar larangan tersebut.

Dari hal yang telah disampaikan beliau mengenai larangan *Songgo Ratan* beliau juga menyampaikan bahwa ada juga yang pernah melangsungkan perkawinan *Songgo Ratan* dengan sebuah cara yang dimaksudkan sebagai syarat ketika melanggar larangan tersebut yaitu dengan cara salah satu dari calon mempelai tinggal di rumah yang berbeda lokasinya selama sebelum pelaksanaan sampai pelaksanaan perkawinan. Hal itu biasa disebut dengan *diwiradati* (menghindari) yang dimaksudkan untuk menghindari masalah-masalah yang akan timbul ketika melanggar larangan perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suprpto yaitu selaku Modin Desa Tanjungrejo, beliau mengatakan bahwa larangan perkawinan *Songgo Ratan* merupakan tradisi yang muncul karena timbulnya masalah ketika seseorang melakukan perkawinan karena rumah yang berhadapan dan hanya berjarak dengan satu jalan. Hal itulah yang akhirnya membuat perkawinan tersebut dilarang karena anggapan dari masyarakat timbulnya musibah karena melakukan perkawinan tersebut. Meskipun sebenarnya tradisi itu bukanlah faktor yang mengakibatkan timbulnya musibah.

Menurut beliau, tradisi perkawinan *Songgo Ratan* itu tidak harus dijadikan patokan sebagai hukum perkawinan adat karena memang perkawinan yang dilakukan tidak melanggar aturan dalam hukum Islam. Beliau juga menegaskan bahwa beliau juga merupakan dari salah satu yang melanggar tradisi perkawinan adat, akan tetapi karena keyakinan beliau ditambah dengan tidak adanya dalil yang melarang perkawinan adat tersebut, maka beliau melangsungkan perkawinannya hingga pada akhirnya tidak ada musibah yang muncul karena larangan perkawinan adat. Hal itulah yang membuat beliau kurang setuju dengan pandangan yang melarang larangan perkawinan adat yang tidak sesuai syariat.⁶⁵



⁶⁵ Bpk Suprpto (Modin), *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 21 Maret 2023

BAB IV

ANALISIS *'Urf* TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *SONGGO RATAN* DALAM ADAT JAWA DI DESA TANJUNGREJO KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

- A. Analisis *'Urf* terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* dalam Adat Jawa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

Tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* merupakan “tradisi” atau konvensi sosial yang sudah ada dan dipercaya oleh masyarakat Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo sampai saat ini. Adat dapat diakui oleh banyak orang sebagai sesuatu yang harus terjadi dalam masyarakat dan dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang. Sejauh ini, adat yang berkaitan dengan perkawinan adalah *Songgo Ratan*. Oleh karena itu, tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* dikenal banyak orang dan telah diwariskan dari nenek moyang yang masih berlaku sampai saat ini.

Ditinjau dari macam-macamnya, maka tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* dapat digolongkan sebagai *'Urf Amali* yaitu adat istiadat/kebiasaan yang berbetuk perbuatan. Dikarenakan larangan perkawinan ini merupakan kepercayaan masyarakat terhadap perbuatan tertentu yakni larangan melaksanakan perkawinan jika posisi rumah kedua calon mempelai berhadapan atau hanya berbatasan dengan satu jalan.

Di sisi lain jika dilihat dari cakupannya tradisi larangan *Songgo Ratan* ini tergolong kedalam *Al-'Urf al-khâsh* (tradisi yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja.

Larangan berumah tangga karena perkawinan *Songgo Ratan* masuk dalam jenis ini dengan pendapat bahwa larangan perkawinan *Songgo Ratan* yang belum tentu akan berlaku di daerah lain, oleh karena itu larangan perkawinan *Songgo Ratan* tidak bisa dikategorikan kedalam *al-'Urf al'am* (tradisi yang umum) atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Jika ditinjau dari segi keabsahannya, untuk mengidentifikasi apakah larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini bisa dikatakan absah atau tidak dari sudut pandang *al-'Urf*, maka penusuran dalam penerapannya menjadi sangat penting dan signifikan.

Dari segi *mudharatnya*, tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* mempersempit dalam kebebasan pemilihan jodoh dan juga meresahkan sebagian masyarakat dengan akibat-akibat yang timbul dari larangan tersebut, bahkan menghilangkan kemaslahatan dari prinsip dasar perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan keharmonisan keluarga dalam lingkup *sakīnah, mawadah warahmah*. Menurut pandangan Tokoh Adat Masyarakat Desa Tanjungrejo, larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini dapat digolongkan menjadi sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu yang mendukung maupun yang menolaknya.

Berikut ini merupakan beberapa ulasan mengenai bagaimana tanggapan dari para Tokoh Masyarakat di Desa Tanjungrejo mengenai

tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* yang akan kita saring dari segi syarat-syaratnya :

- 1) Dari hasil wawancara dengan Tokoh Agama yang ada di Desa Tanjungrejo yaitu Mbah Kaseni. Beliau mengatakan bahwa larangan perkawinan *Songgo Ratan* itu peninggalan dari nenek moyang dari zaman dahulu, namun disisi lain larangan tersebut tidak sesuai dengan *nash* dan dalil-dalil mengenai larangan perkawinan, sehingga beliau menganggap bahwa larangan perkawinan *Songgo Ratan* tidak lazim dan tidak bisa diterima.⁶⁶ Selain itu larangan perkawinan *Songgo Ratan* juga tidak memenuhi salah satu syarat '*Urf*' yaitu syarat yang bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, sehingga beliau tidak setuju dengan adanya larangan perkawinan ini. Maka tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini dikategorikan sebagai '*Urf al fasid*'.
- 2) Dari hasil wawancara dengan Mbah Suyadi, selaku Tokoh Adat. Beliau menjelaskan bahwa larangan perkawinan *Songgo Ratan* memang sudah dijadikan sebuah tradisi yang bisa dikatakan masih dijadikan landasan hukum dari perkawinan, karena mengerti bahwa larangan ini merupakan tradisi peninggalan nenek moyang sehingga beliau berpendapat bahwa larangan ini masih bisa disetujui, menurut beliau tradisi ini masih bisa dijadikan dasar hukum terhadap larangan perkawinan bagi masyarakat Desa Tanjungrejo.⁶⁷ Meskipun demikian, tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini hanya memenuhi

⁶⁶ Mbah Kaseni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2023

⁶⁷ Mbah Suyadi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Maret 2023

sebagian syarat *'Urf* yaitu sebagai dasar bagi penetapan hukum yang berlaku dari dahulu dan berlaku dalam lingkup wilayah tertentu, sedangkan tradisi ini tidak memenuhi syarat-syarat *'Urf* yang lain yaitu tidak syarat yang bernilai maslahat dan bertentangan dengan dalil syara. Sehingga bisa dikatakan bahwa tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini termasuk kedalam *'Urf al fasid*.

Karena perlu diketahui bahwa hukum dari perkawinan akan menjadi mengikat bagi orang-orang yang mampu secara lahir dan batin serta tidak mampu menahan diri dari zina, maka hukum perkawinan ini akan menjadi wajib. Dan anjuran mengenai perkawinan juga ada dalam Al-Qur'an yakni dalam Surat An-Nur ayat 32 yang menegaskan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur 24:32)⁶⁸

Dari penjelasan diatas tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini tidak bernilai maslahat karena menyulitkan, larangan ini hanya memenuhi syarat *urf'* yang berlaku umum dan sebagai dasar

⁶⁸ Al-Qur'an, 24:32.

penetapan hukum, namun hal itu juga tidak didukung karena tradisi tersebut bertentangan dengan dalil-dalil syara. Sehingga tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini dikategorikan sebagai '*Urf al fasid*'.

- 3) Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mbah Gunawan selaku Tokoh Agama yang ada di Desa Tanjungejo. Beliau mengatakan bahwa larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena memang larangan dalam perkawinan ini tidak ada dalam *nash* dan dalil-dalil Al-Qur'an sehingga beliau tidak setuju akan adanya larangan ini karena selain tidak adanya dalil yang memperjelas larangan *Songgo Ratan*, larangan ini juga mempersempit dan menyulitkan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.⁶⁹ Sehingga dari pendapat beliau bisa disimpulkan bahwa tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* termasuk kedalam kategori '*Urf al fasid*'.
- 4) Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suprpto yaitu selaku Modin Desa Tanjungejo, beliau mengatakan bahwa larangan perkawinan *Songgo Ratan* merupakan tradisi yang muncul karena timbulnya masalah ketika seseorang melakukan perkawinan karena rumah yang berhadapan dan hanya berjarak dengan satu jalan. Menurut beliau, tradisi perkawinan *Songgo Ratan* itu tidak harus dijadikan patokan sebagai hukum perkawinan adat karena memang

⁶⁹ Mbah Gunawan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2023

perkawinan yang dilakukan tidak melanggar aturan dalam hukum Islam. Beliau juga menegaskan bahwa beliau juga merupakan dari salah satu yang melanggar tradisi perkawinan adat, akan tetapi karena keyakinan beliau ditambah dengan tidak adanya dalil yang melarang perkawinan adat tersebut. Dari penjelasan beliau jika kita merujuk pada syarat-syarat 'Urf, tradisi itu tidak memenuhi syarat sebagai penetapan hukum karena tradisi larangan tersebut bertentangan dengan syarat penetapan 'Urf sehingga bisa disimpulkan bahwa tradisi larangan perkawinan Songgo Ratan termasuk kedalam 'Urf al fasid.

- 5) Secara umum, larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini memang masih menjadi tradisi sampai saat ini, larangan perkawinan *Songgo Ratan* sendiri berlaku di wilayah Desa Tanjungrejo. Seperti yang dikatakan oleh Mbah Marlan, selaku Tokoh Adat (berjanga), bahwasannya larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini berlaku dari dulu dan itu berlaku bagi masyarakat Desa Tanjungrejo yang sampai saat ini masih dilestarikan sebagai bentuk penghormatan bagi nenek moyang dan juga karena keyakinan masyarakat terhadap hal spiritual yang masih kuat. Beliau masih menyetujui adanya larangan perkawinan *Songgo Ratan* karena demi menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar dan menjaga dari marabahaya yang dapat terjadi.⁷⁰ Dari penjelasan beliau jika kita merujuk pada syarat-syarat

⁷⁰ Mbah Marlan, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 Maret 2023

'Urf, tradisi itu memenuhi dalam syarat yaitu berlaku bagi mayoritas kaum, sedangkan jika dilihat dari syarat lainnya tradisi adat ini tidak bernilai maslahat bahkan mempersulit dan memperkecil kemungkinan orang yang akan melakukan perkawinan dan itulah yang menjadi kesalahan karena tidak ada dalil syara' yang menyebutkan larangan terhadap tradisi tersebut. Sehingga tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini termasuk kedalam 'Urf *al fasid*.

Berdasarkan dari jenis-jenis, cakupan tradisi, kemudian bentuk-bentuk *maslahat* dan *mudharat* ditambah dengan syarat-syarat 'Urf yang ada, larangan perkawinan *Songgo Ratan* itu hanya berlaku dalam lingkup masyarakat tertentu dan tidak memenuhi syarat sebagai 'Urf yang shahih. Bisa disimpulkan bahwa larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini hanya memenuhi beberapa syarat dari 'Urf namun larangan tersebut bertentangan dengan dalil syara' larangan perkawinan ini termasuk kedalam 'Urf *al fasid*. Larangan perkawinan *Songgo Ratan* tidak bisa dijadikan *hujjah* dalam hukum Islam, dan menurut 'Urf, larangan perkawinan *Songgo Ratan* hanya mempersulit mereka yang ingin mencari calon jodoh. Allah tidak menyetujui hal ini. Dalam firman Allah QS Al-Baqarah ayat 185 :

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur” (QS. Al-Baqarah 2:185)⁷¹

Dalam pandangan peneliti, mencari calon pasangan dengan pertimbangan larangan *Songgo Ratan* tidak termasuk dalam larangan nikah menurut hukum Islam. Dalam artian bahwa Islam membolehkan perkawinan semacam itu dilakukan karena tidak ada larangan dalam Islam seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta *‘Urf* terkait hal itu selama syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan terpenuhi dalam syariat. Namun, jika masyarakat Desa Tanjungrejo masih berusaha untuk menghindari perkawinan tersebut, maka hal tersebut boleh dilakukan demi kemaslahatan dalam hidup bermasyarakat, bukan karena kejadian buruk yang akan menimpa mereka.

B. Analisis *‘Urf* terhadap makna simbolik larangan perkawinan *Songgo Ratan* dalam Adat Jawa di Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo

Tradisi larangan perkawinan dalam adat Jawa sangat erat kaitannya dengan hal-hal spiritual yang ada di kepercayaan masyarakat, keyakinan dalam masyarakat yang membuat kekhawatiran akan timbulnya sebuah masalah apabila melanggar larangan atau sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman dahulu itulah yang membuat goyahnya iman dari masyarakat itu sendiri.

⁷¹ Al-Qur’an, 2:185

Berbagai alasan dan juga makna yang terkandung dalam setiap larangan-larangan perkawinan pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu agar masyarakat tetap teguh dengan tradisi-tradisi yang ada. Sehingga hal itulah yang membuat kesalahpahaman dalam masyarakat apabila berbeda pendapat dari individu dengan individu lainnya. Maka dari itu untuk memperjelas arti dari makna simbolik yang terkandung dalam larangan perkawinan *Songgo Ratan* yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya maka harus ada analisis terkait makna tersebut agar kita bisa mengetahui kekuatan hukum tradisi tersebut jika ditinjau dari segi 'Urf sendiri.

Diketahui bahwa istilah dari larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini berarti larangan yang dilarang karena memiliki makna “mengangkat jalan” kesimpulannya adalah keyakinan masyarakat bahwa apabila tetap melangsungkan larangan perkawinan tersebut nantinya akan berat dalam menjalani rumah tangganya. Hal ini merupakan suatu kesalahan karena sebenarnya musibah yang terjadi ketika ada seseorang yang melangsungkan perkawinan tersebut merupakan suatu kebetulan sehingga akhirnya masyarakat menganggap bahwa karena melanggar perkawinan tersebut, padahal semua musibah itu sebenarnya datangnya dari Allah SWT. Seperti yang ada dalam surat At-Thagabun ayat 11 yaitu :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah; dan barang siapa yang beriman kepada-Nya, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya.” (QS. At-Taghabun 64:11)⁷²

Dilihat dari hal ini tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa musibah itu terjadi karena melanggar perkawinan *Songgo Ratan*, melainkan itu karena kebetulan dan itulah yang sudah terjadi karena kekuasaan Allah SWT. Tentu saja hal ini menimbulkan dampak negatif karena membuat seseorang akhirnya berprasangka buruk dan menimbulkan akibat yang buruk pula dari ketetapan Tuhan sehingga musibah bisa saja terjadi. Kemudian juga diperjelas kembali dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.⁷³

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ

عَبْدِي ...

”Sesungguhnya Allah berfirman, “Aku menurut prasangka hamba-Ku”.

Hadist di atas menjelaskan bahwa baik buruknya suatu kejadian adalah tergantung bagaimana persangkaan seseorang, apabila persangkaannya baik maka ia akan mendapatkan kebaikan pula namun sebaliknya apabila ia berprasangka akan terjadi sesuatu yang buruk maka akan mendapatkan keburukan pula sesuai dengan persangkaannya.

⁷²Al-Qur’an, 64:11.

⁷³Muhammad Abduh Tuasikal, Aku sesuai persangkaan Hamba-ku hingga balasan mengingat Allah, <https://rumaysho.com/17041-aku-sesuai-persangkaan-hamba-ku-hingga-balasan-mengingat-allah.html>, Diakses Pada tanggal 12 April 2023, jam 11:30.

Disitulah keyakinan kita diuji dan pelajaran untuk manusia ketika mengatakan sesuatu yang buruk maka kita sebagai makhluk ciptaanNya tidak seharusnya percaya begitu saja mengenai tradisi yang tidak sesuai dengan syariat, bukti bahwa ada dan tidaknya suatu musibah itu merupakan memang takdir yang terjadi karena ketentuan Allah SWT sehingga larangan-larangan tradisi adat yang ada tidak bisa dijadikan suatu rujukan dalam memastikan benar salahnya melainkan yang menjadi pedoman merupakan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan dari hasil analisis *'Urf* terhadap pandangan Tokoh masyarakat terhadap tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan*, ditinjau dari macam-macam *'Urf*, cakupannya, kemudian *maslahat* dan *mudharat* serta syarat-syarat *'Urf* yang ada, larangan perkawinan *Songgo Ratan* merupakan tradisi peninggalan dari nenek moyang dahulu yang masih berlaku sampai saat ini, tradisi ini hanya berlaku dalam lingkup masyarakat tertentu dan dijadikan sebagai penetapan hukum larangan perkawinan namun tradisi ini tidak bernilai *maslahat* dan banyak *mudharatnya*, seperti menghalangi seseorang untuk mendapatkan jodoh. Tradisi ini juga tidak sesuai dengan syariat sehingga bisa dikatakan tidak memenuhi dari salah satu syarat *'Urf* yang *shahih* yaitu bertentangan dengan dalil syara' yakni surat An-Nur ayat 32, surat Al-Baqarah ayat 185, dan hadist yang di riwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini hanya memenuhi syarat tertentu yaitu berlaku di wilayah tertentu dan menjadi penetapan hukum namun larangan tersebut bertentangan dengan dalil syara' sehingga larangan perkawinan ini termasuk kedalam *'Urf al fasid*.
2. Makna simbolik yang terkandung dalam tradisi larangan perkawinan *Songgo Ratan* ini yaitu dari istilah *Songgo Ratan* yang artinya menyangga jalan, sehingga kepercayaan masyarakat adalah orang yang

melaksanakan atau melanggar tradisi ini akan berat dalam kehidupan rumah tangganya dan akan menimbulkan musibah terhadap keluarganya. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi ini menyimpulkan bahwa sebenarnya apa yang menjadi anggapan masyarakat terhadap akibat yang terjadi dalam perkawinan ini bukanlah dari perkawinan tersebut akan tetapi itu hanya sebuah kebetulan yang terjadi dan itu merupakan peristiwa yang terjadi karena ketetapan dari Allah Swt.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dipaparkan, maka dapat diusulkan beberapa saran dengan harapan dengan saran tersebut dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang dapat disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali permasalahan dengan pokok pembahasan yang berbeda agar dapat menambah dan memperluas hasil penelitian walaupun mengenai studi kasus yang sama.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dokumentasi bagi pihak-pihak terkait sebagai bahan akan penelitian selanjutnya, maupun bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Anggito, Albi. Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Annas, Yusuf. *Fikih Khusus Dewasa*. Jakarta: Al-Huda. 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI*. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya. 2006.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang - Undang Perkawinan No . 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat. 1986.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat Khitbah Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Buku Profil Desa Tanjungrejo, 2021.
- Buku Profil Desa Tanjungrejo, 2022.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Uneversity Press. 2005.
- Darmawati. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Firdaus, *Ushul Fiqih*, Depok: RaJawali Pers. 2017.
- Ghazali, Abdul Rohman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: PT. Aditya Bakti. 1990.
- Handoyo, dkk. *Studi Masyarakat Indonesia*. Semarang: UNNES. 2007.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabet. 2019.
- Khalaf, Abdul Wahâb. *Ilmu Ushûl al-Fiqih* (Cet. 12: Al-Nashr Wal-Tauzîk, 1978/1398).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul fiqh: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.

- Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqih: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Magelang: Unimma Press. 2018.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Cet. 3; Jakarta: Kalam Mulia, 1999).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung : Sumur Bandung. 1991.
- Qaradlawi, Yusuf. *Keluwesasan dan Kehalusan Syari'ah Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*. Jakarta: Terj. Tim Pustaka Firdaus. 1979.
- Rahman, Asjmun. *Qa'idah-qa'idah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2006.
- Sahrani, H.M.A.Tihami, Soehari. *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RaJawali Pers. 2014.
- Saleh, K.Wantjik. *Hukrim Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1978.
- Sanjaya, Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Sarjana, Sunan Autad dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf dalam penetapan hukum Islam", *Jurnal Tsaqofah*, vol 13, No.2, November, 2017.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2010.
- Shobroni, Sholihin. *Hukum Pernikahan Islam*. Tangerang: PSP Nusantara. 2018.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia:Berhak Bagi Umat Islam*. Jakarta:Universitas Indonesia Press. 1986.

Totok Jumanto, Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2005.

Wafa, Moh Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Tangerang: Yasmi 2018.

Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta :Kencana. 2017.

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah :

Darma, Zalfrides. Pernikahan “Separuik” Yang Dilarang Pada Masyarakat Muslim Adat Rantau Singingi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, provinsi Riau), Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2019.

Dina, Amira Fatkhu. Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Mbarep Telu Di Desa Mojopurno Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.

Gaol, Rosa Laba Lumban. Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Marga Marpadan Pada Adat Batak Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan, Skripsi .Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021.

Kartika, Yuni. Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2020.

Maufiq, Muhammad. “Praktik Pernikahan Turus Blandar Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”.,Skripsi.Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2020.

Supriyadi, Mukti. Tradisi Pernikahan Pasangan yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif ‘Urf (Studi di Desa Cahaya Bathin Kecamatan Semidangumai Kabupaten Kaur), Skripsi.Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. 2022.

Suratman, Imam Kamaluddin. Sunan Autad Sarjana Imam Kamaluddin Suratman. “*Konsep ‘Urf dalam penetapan hukum Islam*”. Jurnal Tsaqofah, vol 13, No.2, November. 2017

Wandi, Sulfan. *Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih*. Vol. 2 No.1, Januari-Juni. 2018

Julir, Nenana. Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. Vol 4 No 1.Mizan. 2017

Referensi Internet

Ahmad Muzakki, “Tradisi (‘Urf) Sebagai Pijakan dalam Penetapan Hukum Islam,” dalam, <https://cariustadz.id/artikel/detail/tradisi-urf-sebagai-pijakan-dalam-penetapan-hukum-islam>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, jam 20:30).

<http://Islamicquoteslove.blogspot.com>

Muhammad Abduh Tuasikal, Aku sesuai persangkaan Hamba-ku hingga balasan mengingat Allah, <https://rumaysho.com/17041-aku-sesuai-persangkaan-hamba-ku-hingga-balasan-mengingat-allah.html>, Diakses Pada tanggal 12 April 2023, jam 11:30.

